

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bernegara. Segenap kehidupan bernegara diatur oleh hukum termasuk kebebasan mengemukakan pendapat secara tertulis. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal tersebut sebagai landasan hukum dalam kebebasan mengemukakan pendapat termasuk kebebasan dalam menulis.

Kebebasan menulis timbul sebagai wujud dari Hak Asasi Manusia yang hakiki, yaitu Hak Demokrasi. Hak demokrasi bagi seorang penulis merupakan hak bebas yang seluasnya untuk menuangkan karyanya ke dalam tulisan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu bagian dari hak-hak Asasi. Oleh karena itu penuangan ide/gagasan ke dalam buku merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap penulis wajib untuk dilindungi, dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Jaminan Pemerintah terhadap kebebasan menulis ialah adanya pengaturan-pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang kebebasan menulis merupakan hak asasi yang wajib dilindungi.

Pada hakekatnya menulis adalah salah satu cara menyampaikan, mengungkapkan perasaan dan berbagi pengalaman penulis kepada pembaca dengan menggunakan bahasa tulis sedangkan tulisan adalah rekaman peristiwa, pengalaman, pengetahuan, ilmu, serta pemikiran manusia sebagaimana diungkapkan¹. Tulisan juga merupakan hasil menulis yang berisikan rekaman peristiwa biasanya berupa tulisan yang mengandung unsur berita sebagai contoh adalah koran, majalah, dan tabloid. Hasil tulisan yang menceritakan pengalaman adalah catatan harian, jurnal, dan otobiografis. Tulisan yang mengandung pengetahuan dan ilmu adalah laporan penelitian, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga hasil tulisan-tulisan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, buku fiksi dan buku non fiksi.

Buku merupakan hasil dari ide/gagasan yang ditulis oleh penulis buku yang berupa kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Isi buku menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas oleh Penulis (Pengarang), isi buku tersebut merupakan sumber ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Isi tulisan dari buku merupakan ide/gagasan yang disampaikan Penulis (Pengarang) yang dapat mempengaruhi pembaca. Berbagai macam ide/gagasan disampaikan Penulis (Pengarang) sehingga ragam bentuk buku banyak beredar di masyarakat.

¹Asul Wiyanto, 2004, *Terampil Menulis Paragraf*, Grasindo, Jakarta, hlm 4.

Berbagai jenis buku-buku yang beredar membuat pembaca memiliki banyak pilihan untuk memilih buku yang akan dibaca sesuai dengan hasrat dan keinginan pembaca. Untuk itu, agar buku yang dihasilkan oleh seseorang memenuhi kualifikasi yang ditentukan harus memperhatikan selain isi, juga aspek bahasa dan aspek teknis lainnya dalam suatu penerbitan buku. Adapun salah satu aspek teknis yang sering dijadikan acuan dalam penilaian suatu buku yakni nomor seri penerbitan yang lebih dikenal dengan ISBN (*International Standard Book Number*). Lembaga yang mengurus ISBN di Indonesia adalah Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Persyaratan yang harus dipenuhi dapat mengurus ISBN yakni mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan buku yang akan diterbitkan. Selain itu, perlu menyodorkan fotokopi halaman depan buku yang berisi *back title* (judul, nama penulis, nama penerbit, cetakan ke berapa), pengantar penulis/penerbit, pendahuluan bab buku, dan sebagainya. Bila semuanya telah dilengkapi, pemohon membayar biaya administrasi.²

Pada dasarnya terdapat pihak-pihak dalam penerbitan buku hingga buku-buku tersebut sampai ke pembaca, yaitu :

1. Percetakan

Percetakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerbitan buku.

Tugas dari percetakan ialah sebagai pencetak naskah atau buku.

² Sentosa Sembiring, 2013, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 26

2. Penerbit

Penerbit adalah pihak yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang dalam bidang kesusastraan dan ilmu pengetahuan.³

3. Penulis

Penulis adalah orang yang menuangkan ide/gagasannya ke dalam buku.

Para pihak tersebut berperan penting dalam penerbitan buku. Peran penting tersebut membuat para pihak memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Namun pada kenyataannya, percetakan tidak bertanggung jawab terhadap isi/konten dari buku dan hanya sebatas mencetak buku. Penerbit hanya untuk mengedarkan buku hingga sampai ke pembaca. Penulis adalah orang yang menulis buku. Sehingga para pihak tersebut hanya menjalankan tugas dan fungsi operasional masing-masing. Para pihak tidak sampai memikirkan efek yang ditimbulkan dari buku yang disalurkan atau diedarkan kepada masyarakat memiliki kegunaan atau menimbulkan kesesatan kepada pembaca sebagai konsumen.

Penulisan sebuah buku tidak dapat dilepaskan dari sebuah masalah plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya seseorang (karya pribadi maupun karya orang lain) yang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaan sendiri. Orang yang melakukan plagiarisme disebut plagiaris/plagiator. Dengan batasan demikian, plagiarisme adalah pencurian (bahasa kasarnya, pembajakan) dan

³ Sentosa Sembiring, 2013, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 22

plagiaris adalah pencuri (pembajak).⁴ Maka plagiarisme tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengaturnya secara jelas. Menurut undang-undang ini, hak cipta (*copy right*) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau penerima hak cipta itu. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi.⁵

Secara umum, peredaran buku-buku dikemas secara menarik bagi pembaca agar membeli buku tersebut. Buku-buku tersebut beraneka ragam mulai dari buku di bidang pendidikan, buku trik mengenai cara manajemen, buku dalam kategori *self improvement*, bahkan buku-buku motivasi keagamaan. Namun, buku-buku non fiksi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan pembaca. Sebagai contoh terdapat buku yang menawarkan kiat-kiat sukses memulai bisnis dengan modal yang sangat sedikit. Ketika pembaca melihat judul buku tersebut dan tertarik untuk membacanya lalu dipraktikkan dalam kehidupannya. Pada kenyataannya, buku tersebut tidak dapat menjamin bahwa pembaca akan menjadi sukses. Sehingga buku tersebut menyesatkan pembaca yang membaca buku tersebut.

⁴ <http://www.dikti.go.id/plagiarisme-kesalahan-berbahasa-tulis-dan-penanggulangannya/?lang=id> di akses pada tanggal 30 Januari 2017

⁵ <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/> di akses pada tanggal 30 Januari 2017

Fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini adanya penerbitan sebuah buku yang berjudul “**Jokowi Undercover**”. Dari isi buku tersebut, Penulisnya menceritakan bahwa Michael Bimo Putranto (Kader PDIP yang berasal dari Solo), satu keturunan dengan Presiden Jokowi dan terhubung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut penulis buku tersebut, ibu kandung Jokowi juga merupakan ibu kandung Michael Bimo Putranto. Penulis meyakini bahwa Sudjiatmi (ibu Jokowi), bukanlah perempuan yang melahirkan Jokowi, melainkan Sulami, Ibu Michael Bimo Putranto. Penulis juga meyakini dalam bukunya bahwa Jokowi merupakan anak PKI tulen dengan menyebut bahwa ayah Jokowi, Widjiano Noto Mihardjo, adalah tokoh berpengaruh di PKI.⁶ Hal tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sebagian ada yang meyakini dan ada yang menolak buku karena mengandung fitnah. Sehingga dapat dikatakan isi buku tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya, apakah buku tersebut valid dan sesuai dengan fakta, atau hanya imajinasi penulis saja. Sehingga pembaca sebagai konsumen (pembaca) merasa dibingungkan dengan isi buku tersebut.

Hal tersebut bila dikaji dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 pada butir ke-4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui penerbitan buku-buku berkualitas. Buku-buku berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui proses ilmiah (penelitian, riset, dan observasi) pada objek masalah tulisan yang

⁶ <https://seword.com/politik/fitnah-jokowi-lewat-buku-jokowi-undercover-rahasia-bambang-tri-terbongkar/> diakses pada tanggal 28 Januari 2017.

ditunjang oleh kebebasan menulis. Kebebasan menulis menjadi mutlak diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Walaupun terdapat kebebasan menulis, terdapat pula pertanggungjawaban terhadap isi/ konten tulisan. Isi atau konten dari buku tersebut harus memuat hal-hal untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu diterbitkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut UU Sisdiknas) disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015. Perlindungan buku melalui Undang-undang Hak Cipta pada saat ini sebatas perlindungan terhadap hak cipta yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan tersebut dirasakan tidak mencukupi rasa keadilan Penulis buku. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yang didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku.

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum membuat peredaran buku semakin terbatas. Penetapan Presiden tersebut akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dicabutnya peraturan tersebut membuat peredaran buku tidak dapat terdeteksi peredarannya. Berkaitan dengan isi buku yang memiliki konten/isi yang menyesatkan membuat peredaran buku tersebut tidak efektif pengawasan terhadap peredarannya sehingga perlu adanya pengawasan dari Pemerintah.

Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari peredaran buku tersebut ialah adanya pertentangan antara kebebasan menulis dengan isi/konten buku yang menyesatkan pembaca, apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, maka pembaca sebagai konsumen perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap isi/konten buku yang beredar tersebut. Pengaturan tentang buku hanya mengatur tentang perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta (Penulis) melalui Undang-Undang Hak Cipta, tetapi tidak ada pengaturan khusus mengenai isi/konten buku yang beredar tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tanggung jawab penulis buku dan peran pemerintah terhadap peredaran buku dengan isi/konten yang menyesatkan pembaca karena tidak sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh ini belum ada Penelitian yang menyangkut tanggung jawab penulis buku dan peran pemerintah dalam mengawasi peredaran buku dengan isi/konten yang menyesatkan pembaca dikaitkan dengan undang undang hak cipta dan undang undang perlindungan konsumen adapun penelitian yang mendekati penelitian penulis seperti “TINJAUAN YURIDIS TENTANG EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” yang dibuat oleh Helly Septa Anggara dari Universitas Katolik Atma Jaya pada Tahun 2007. Penelitian tersebut menekankan pada efektifitas dalam perlindungan karya tulis. “PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” yang dibuat oleh

Imam Sya' Roni Dziya'urrokhman, S.H. dari Universitas Diponegoro pada tahun 2007. Penelitian tersebut menyangkut terhadap perlindungan buku, Penulis lebih menekankan penelitian kepada isi/konten dari buku yang menyesatkan pembaca. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik membahas skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENULIS BUKU DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN BUKU DENGAN ISI/KONTEN YANG MENYESATKAN PEMBACA DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab penulis buku dalam hal buku yang memiliki isi/konten menyesatkan pembaca yang telah beredar di masyarakat dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak (penulis dan penerbit) dimana dalam tiap buku terdapat klausul “isi diluar tanggung jawab penerbit”?
3. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi peredaran buku dengan isi/konten yang menyesatkan pembaca dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami tanggung jawab penulis buku dalam hal buku yang memiliki isi/konten menyesatkan pembaca yang telah beredar dimasyarakat dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengkaji dan memahami tanggung jawab para pihak (Penulis dan Penerbit) dimana dalam tiap buku terdapat isi diluar tanggung jawab penerbit.
3. Untuk mengkaji dan memahami peran pemerintah dalam mengawasi peredaran buku dengan isi/konten yang menyesatkan pembaca dikaitkan dengan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademisi, penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengemban ilmu hukum khususnya di dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perlindungan Konsumen.
 - b. Secara umum memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi perkembangan hukum Kekayaan Intelektual secara khusus.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:

- a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, penganut, masyarakat, pembuat peraturan tentang peredaran buku yang menyesatkan.
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya peredaran buku yang menyesatkan dalam memenuhi hak pembaca.
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teori

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar fisafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.⁷ Berikut teori-teori yang menjadi batasan dalam penelitian ini:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain menciptakan ketertiban, hukum juga memiliki tujuan mendorong tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.⁸

⁷ W.Friedman. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm.2.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Intitute, Jakarta,2012, hlm26

Untuk menegaskan tujuan hukum tersebut, menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁹ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

⁹http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/3/T1_312007063_BAB%20II.pdf, hlm 22 diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹² Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

¹¹Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 42-43.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian dalam hal ini adalah buku yang memiliki isi/konten yang menyesatkan pembaca.

2) **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Harjono para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya,

padahal perlindungan hukum selalu jadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.¹³

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

¹³ Harjono. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

¹⁵ *Ibid*, hlm.55

3) Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁶ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

¹⁶ Ibid. hlm. 49.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.¹⁸
2. Buku adalah lembar kertas yg berjilid, berisi tulisan atau kosong atau dapat dijuga disebut kitab.¹⁹
3. Penulis adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengemukakan gagasan-pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan media tulisan.²⁰

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.23

¹⁹ <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=buku&varbidang=all&vardialek=all&varragam=a&varkelas=all&submit=table>

²⁰ http://www.kompasiana.com/jumariharyadi/perbedaan-antara-penulis-dan-blogger_54f7a57da33311f81f8b4625

4. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-porseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.
5. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, Percetakan buku yang selanjutnya disebut percetakan adalah orang-porseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mencetak naskah atau buku.
6. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen/pembaca adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²¹
8. Perlindungan hukum adalah kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama,

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160

ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum.²²

9. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²³
10. Konten/isi adalah fakta, observasi, data, persepsi, klasifikasi, disain dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan pengalaman dan hasil pikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, prinsip-prinsip, kesimpulan, perencanaan dan solusi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari Analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok permasalahan yang diteliti.²⁴ Tradisi dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu

²² http://repository.maranatha.edu/20402/4/1287026_Chapter1.pdf

²³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 24.

normatif.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data beserta analisis data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.²⁶ Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 269.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133.

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, yaitu:

- (1) UUD 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat parasarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan variabel-variabel yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang

dirumuskan dalam penelitian. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, artikel, internet, makalah, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN PENULIS BUKU, PERAN PEMERINTAH DALAM PEREDARAN BUKU, SISTEM PEREDARAN BUKU DI INDONESIA

Pada bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang berkaitan dengan tanggung jawab penulis buku dan peran pemerintah terhadap peredaran buku.

BAB III : SISTEM PEREDARAN BUKU DI INDONESIA DAN ISI/KONTEN BUKU YANG MENYESATKAN PEMBACA

Pada bagian ini akan membahas mengenai fakta-fakta, data-data, serta permasalahan hukum terkait sistem peredaran dan isi/konten buku yang menyesatkan pembaca di Indonesia.

BAB IV : ANALISA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENULIS BUKU DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI PEREDARAN BUKU DENGAN ISI/KONTEN YANG MENYESATKAN PEMBACA DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

